



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 99 TAHUN
2022 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati Bengkayang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 31);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 99 TAHUN 2022 PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 99 Tahun 2022 Pemanfaatan Dana Pendapatan Dan Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7, ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 7, ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (2) Pemanfaatan realisasi penerimaan Dana Non Kapitasi dan jasa Layanan Umum yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dan
 - b. dukungan biaya operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 10, ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan realisasi penerimaan untuk dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b digunakan untuk mendukung pembiayaan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. Dukungan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan;

- b. Dukungan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, upaya peningkatan mutu pelayanan.
 - c. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas;
 - d. Pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas; dan
 - e. Dukungan operasional pelayanan Puskesmas.
3. Ketentuan Pasal 11, ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 11, ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BLUD Puskesmas menggunakan tarif pelayanan berdasarkan;
 - a. Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien umum menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien JKN menggunakan tarif yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024NOMOR : 53

